



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website http://www.dindikbanyumas.net

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 244 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM BINA NUSANTARA
GUMELAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca :**
- a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Fatwatul Umi Samudra Nomor 001/YUS/MI/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Islam Bina Nusantara Gumelar,
 - b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 15 September 2014.
- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Islam Bina Nusantara Gumelar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM BINA NUSANTARA GUMELAR

- KESATU :** Memberikan Ijin Pendirian
- sekolah kepada : FATWA INDRAJATI, S. Pd. selaku Ketua Yayasan Fatwatul Umi Samudra
- Alamat : Desa Samudra RT 04 RW 03 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas
- Untuk : Mengelola SMK Islam Bina Nusantara Gumelar
- Lokasi : Jl Raya Cikokol – Samudra Desa Samudra, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas
- Status Tanah : Milik Yayasan Fatwatul Umi Samudra
- Status Bangunan : Milik Yayasan Fatwatul Umi Samudra
- Luas Bangunan : 340 m²
- Luas Tanah : 1.400 m²
- KEDUA :** Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
 - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 - f. Bahwa lokasi dimaksud digunakan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.

- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pada tahun ke tiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
- c. Izin diperoleh tidak syah.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/ dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 September 2014



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).